



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara: -----

YUDIAYATI binti ABU BAKAR ANANG, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Raya Stagen, KM. 5, RT.05, RW. 03, Desa Sungai Taib, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;-----

melawan

SURIYADI HATTA bin HATTA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Pendulang, tempat tinggal dahulu di Jalan Nusa Indah, RT.05, RW. 03, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 06 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 780/53/IX/2009 tanggal 24 September 2009);-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Desa Muroi, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kuala Kapuas, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Nusa Indah, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa sejak 25 September 2009, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering minum-minuman keras, sehingga sering mabuk, akibatnya tergugat sering marah-marah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:-----

a.-----Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain pada saat penggugat pulang ke Kotabaru untuk berobat karena sedang sakit;-----

b.-----Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulangnya sering larut malam, kadang kadang pulangnya pagi;-----

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Maret 2010, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat; -----

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 5 tahun 9 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);-----

6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil);-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;---

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya; -----

Bahwa tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

I. BUKTI SURAT:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor: 6302064807730001 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor: 780/53/IX/2009, tanggal 24 September 2009, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;-----

c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama tergugat, Nomor: 475/01/SM/2010/2016 tertanggal 4 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.3;-----

II. SAKSI-SAKSI:

1.--SANIAH AS binti ASTANI, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, KM. 5, RT.05, RW. 03, Desa Sungai Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



-----Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi;-----

-----Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Nusa Indah, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, kemudian diajak tergugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Muroi, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kuala Kapuas, lalu setelah 2 (dua) bulan di Kapuas, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kotabaru karena sakit, dan 1 (satu) bulan setelah kepulangan penggugat, tergugat datang menyusul penggugat di Kotabaru hingga berpisah;-----

-----Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;-----

--Bahwa saksi tahu, rumah tangga penggugat dan tergugat semula harmonis, namun sejak tanggal 25 September 2009 sudah tidak harmonis lagi karena saksi beberapa kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan dalam pertengkaran tersebut, saksi melihat tergugat membanting *handphone*;-----

-----Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat memiliki wanita lain, tergugat sering ditelepon oleh seorang wanita, namun di *handphone* tergugat diberi nama dengan nama laki-laki;-----

---Bahwa setahu saksi, menurut pengakuan penggugat, tergugat di kampungnya sering main judi dan mabuk-mabukan;-----

-----Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;-----

-- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan tergugat secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (*ghaib*);-----

----Bahwa saksi sudah berusaha mencari tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak ada lagi nomor telepon yang bisa dihubungi;-----



-----Bahwa saksi sudah menasihati penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan penggugat, namun tidak berhasil;-----
2.-----MARIANA binti ABU BAKAR A., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, KM. 5, RT.05, RW. 03, Desa Sungai Sungai Taib, Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat kakak kandung saksi;-----

-----Bahwa saksi tahu, setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Nusa Indah, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, kemudian penggugat diajak tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Muroi, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kuala Kapuas, setelah 2 (dua) bulan tinggal di kampung halaman tergugat di Kapuas, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Kotabaru karena sakit dan 1 (satu) bulan kemudian tergugat datang menyusul penggugat tinggal di Kotabaru hingga berpisah;-----

-----Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;-----

-----Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun setelah penggugat pulang dari rumah orang tua tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi melihat sendiri antara penggugat dan tergugat bertengkar;-----

-----Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat selingkuh dengan wanita lain, saat itu penggugat menemukan nomer telpon yang disimpan tergugat di dalam ikat pinggang tergugat, setelah ditelpon oleh penggugat, ternyata seorang wanita yang disimpan dengan nama laki-laki di *handphone* tergugat; -----

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



-----Bahwa menurut informasi penggugat kepada saksi, sewaktu tinggal di rumah orang tua tergugat, tergugat sering keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan; -----

-----Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah adalah tergugat;-----

-- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan tergugat secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib); -----

----Bahwa setahu saksi tergugat pernah dicari, namun tidak berhasil karena sudah tidak tahu lagi nomor telepon dan alamatnya;

-- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;---

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*re/aas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak penggugat, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat untuk dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 25 September 2009 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, akibatnya tergugat sering marah-marah, selain itu tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain pada saat penggugat pulang ke Kotabaru untuk berobat karena sedang sakit dan tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan pulangnyanya sering larut

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, kadang-kadang pulanginya pagi. Puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2010, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib) ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun berdasarkan *relaas* Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 11 Januari 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kartu Penduduk) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat (SANIAH AS binti ASTANI) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4 dan 5. Bahwa saksi mengetahui benar bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sekarang tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadannya. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat (MARIANA binti ABU BAKAR A.) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 3, 4 dan 5. Bahwa saksi mengetahui benar bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Kondisi ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; -----

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

---Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 September 2009, namun belum dikaruniai anak;-----

--Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat lebih dari 5 tahun lamanya;-----

-----Bahwa sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib);

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari tergugat dan menasihati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Sementara tindakan

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat terhadap penggugat yang sering meninggalkan penggugat ketika ada masalah keluarga dalam waktu yang lama bahkan sekarang sudah berpisah dan tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu 5 (lima) tahun lamanya dan sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:-----

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب

-----المصالح

Artinya :*"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*-----

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز اثباته بالبينة-----

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (SURIYADI HATTA bin HATTA) terhadap penggugat (YUDIAYATI binti ABU BAKAR ANANG);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah, oleh kami YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. dan ADRIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.-----

Ketua Majelis,

ttd

YURITA HELDAYANTI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

MASHUNATUL KHAIRIYAH, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,
Panitera,

MASRANI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0010 /Pdt.G/2016 /PA.Ktb